



BUPATI BULELENG

Singaraja, 26 Oktober 2021

Kepada,

- Para Kepala SKPD / Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng
- Kepala BPD Bali Cabang Singaraja
- Kepala BPD Bali Cabang Seririt
- Pimpinan BUMD Kabupaten Buleleng

di -

Singaraja / Tempat.

SURAT EDARAN

Nomor : 900 / 102 - 16 / X / BPKPD / 2021

Dengan ini disampaikan bahwa menjelang berakhirnya Tahun Anggaran 2021 dan untuk tertibnya administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun berkenaan baik yang menyangkut Pengelolaan Keuangan maupun Pengelolaan Aset Daerah dan mengingat waktu efektif yang tersedia mulai awal November sampai dengan akhir Desember 2021 lagi 41 hari kerja.

Untuk itu perlu diambil langkah-langkah kerja sebagai berikut :

I. Bidang Pendapatan

1. Anggaran Pendapatan Asli Daerah APBD T.A. 2021 setelah perubahan sebesar Rp 400.957.848.143,00 realisasinya sampai dengan tanggal 30 September 2021 sebesar Rp 265.794.353.846,63 atau 66,29%.
2. Kepada SKPD yang melaksanakan tugas pemungut PAD agar dilakukan lebih intensif sehingga target Rincian Obyek Pendapatan T.A 2021 dapat terpenuhi.
3. Semua Pendapatan Daerah T.A. 2021 agar dilakukan penyetoran ke Kas Daerah paling lambat 30 Desember 2021 baik transfer maupun setoran tunai.
4. Pimpinan Bank BPD Cabang Singaraja dan Seririt agar melimpahkan Pendapatan Jasa Giro s/d Desember 2021 yang masih ada pada seluruh rekening Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Jasa Giro rekening JKN, Jasa Giro Rekening BOS SD dan

SMP dan rekening-rekening milik Pemerintah Kabupaten Buleleng ke Kas Daerah paling lambat 30 Desember 2021.

5. Bagi RSUD dan Dinas Kesehatan (Dana JKN) untuk pengesahan Pendapatan agar diajukan paling lambat tanggal 10 Januari 2022.
6. Bagi SKPD yang mengelola Sumbangan/Hibah baik dalam bentuk uang maupun barang dalam rangka penanganan COVID-19 agar melakukan pencatatan, penatausahaan dan pelaporan Pendapatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Batas Waktu Pengajuan Pengesahan Pendapatan dan Sumbangan paling lambat tanggal 10 Januari 2022.

II. Bidang Belanja

1. Anggaran Belanja APBD Tahun 2021 setelah perubahan sebesar Rp2.196.559.979.468,00 dengan realisasi sampai dengan 30 September 2021 yang terdiri anggaran Belanja Operasi sebesar Rp1.716.175.347.041,00 realisasi sebesar Rp1.062.210.237.534,56, anggaran Barang Modal sebesar Rp226.766.402.927,00 realisasi sebesar Rp60.550.227.419,58, anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp8.738.998.000,00 realisasi sebesar Rp1.420.944.309,00, serta anggaran Belanja Transfer sebesar Rp244.879.231.500,00 realisasi sebesar Rp182.271.618.442,00.
2. Berdasarkan Register SP2D Belanja Langsung yang terbit dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan September 2021 (s/d tanggal 30 september 2021) sebesar Rp1.027.271.310.629,55.
3. Bagi SKPD yang realisasi anggaran Belanja Langsung dan daya serapnya masih rendah agar segera melakukan langkah-langkah efektif, efisien dan tepat waktu sehingga pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dapat berjalan sesuai rencana.
4. Batas waktu terakhir pengajuan Surat Perintah Membayar ke BUD adalah sebagai berikut :
 - a. SPM UP/GU/TU paling lambat tanggal 6 Desember 2021. Pengajuan pengesahan belanja berupa SPM GU/TU Nihil paling lambat tanggal 31 Desember 2021.
 - b. Pengajuan GU hanya bisa dilaksanakan apabila penggunaan GU sudah mencapai 75% dari total uang persediaan yang dikelola.
 - c. SPM atas belanja yang bersumber dari DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) paling lambat tanggal 7 Desember 2021.
 - d. SPM LS atas Belanja Operasi (5.1.), Barang Modal (5.2.), Belanja Tidak Terduga (5.3.) dan Belanja Transfer (5.4.) dan Belanja Jasa Konstruksi paling lambat tanggal 17 Desember 2021 kecuali atas belanja yang Berita Acara Serah Terima dan pelaksanaannya setelah tanggal 17 Desember 2021 dilakukan setelah Berita Acara Serah Terima.
5. Pimpinan SKPD agar mengendalikan permintaan pembayaran ke BUD untuk menghindari terjadinya realisasi anggaran yang melebihi pagu anggaran.

6. Bilamana ada realisasi anggaran melebihi pagu agar segera disetorkan ke Kas Daerah paling lambat tanggal 30 Desember 2021.
7. Untuk Pengesahan Laporan SPJ Fungsional untuk semua kegiatan pada SKPD agar sudah tuntas di sampaikan ke BPKPD pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan paling lambat tanggal 10 Januari 2022.
8. Sisa UUDP masing-masing SKPD agar disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 30 Desember 2021.
9. Pembayaran TPP untuk bulan Desember 2021 dibayarkan pada bulan Desember 2021 berdasarkan perhitungan TPP sampai tanggal 27 Desember 2021.
10. Laporan Keuangan masing-masing SKPD (LRA, Neraca, Laporan Operasional, LPE dan Calk) agar dikirimkan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah c.q. Bidang Akuntansi dan Pelaporan paling lambat tanggal 30 Januari 2022 untuk selanjutnya sebagai bahan pemeriksaan pendahuluan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.
11. Untuk pengesahan Belanja RSUD, Dinas Kesehatan (Dana JKN) dan Dinas Pendidikan (Dana BOS) agar diajukan paling lambat tanggal 10 Januari 2022.
12. Bagi SKPD yang mengelola Sumbangan/Hibah dalam bentuk uang dalam rangka penanganan COVID19 agar melakukan pencatatan, penatausahaan dan pelaporan Belanja sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Batas Waktu Pengajuan Pengesahan Belanja dan Sumbangan paling lambat tanggal 10 Januari 2022.

III. Lain-lain

1. SKPD agar menyempurnakan Administrasi Aset dengan melakukan rekonsiliasi data Aset antara Pengurus Barang Pengguna dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah c.q. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) paling lambat 10 Januari 2022.
2. SKPD agar melakukan pemantauan dan penertiban terhadap pemanfaatan, penggunaan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan Barang Milik Daerah.
3. Pada tanggal 31 Desember 2021 Pengurus Barang Pengguna harus melaksanakan Inventarisasi Fisik (Stock Opname) barang persediaan dan dituangkan dalam berita acara hasil inventarisasi fisik persediaan. Termasuk persediaan dengan kondisi rusak atau usang dituangkan dalam berita acara sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
4. SKPD yang mempunyai kegiatan fisik agar lebih efektif melakukan pengendalian pelaksanaan di lapangan serta pengendalian kualitas bangunan agar disesuaikan dengan rencana kerja sehingga tidak terjadi penyimpangan dan mengakibatkan kerugian Negara / Daerah.

5. Dokumen-dokumen yang menjadi bukti transaksi dalam Laporan Keuangan agar di file dan ditatausahakan secara tertib sebagai bahan persiapan pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.
6. Seluruh SKPD agar mentaati penjadwalan tersebut diatas dalam melakukan administrasi pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk senantiasa berpegang pada asas Kepatuhan, Ketaatan, Kewajaran serta Pengendalian Intern yang Efektif dan Efisien, sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian dan pelaksanaannya.


y. Bupati Buleleng
Putu Agus Suradnyana, ST

Tembusan disampaikan

Kepada Yth :

- Pimpinan DPRD Kabupaten Buleleng;
- Wakil Bupati Buleleng;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
- Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
- Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
- Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng;
- Arsip.